



PENETAPAN

Nomor 317/Pdt.P/2023/PA.LLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUBUKLINGGAU

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, NIK: 1XX3 tanggal lahir 01 Juli 1980 /umur 43, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di XX, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, NIK: 1XXX3 tanggal 21 Juli 1984 /umur 39, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di XX, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada Amirul Mukminin. S.H. Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Lintas Sumatera KM27 Rt 05 Kelurahan Terawas Kecamatan XX, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatra Selatan. berdasarkan surat Kuasa khusus yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 567/SK/IX/2023/PA.LLG tanggal 11 September 2023, selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2023/PA.LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 07 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan register perkara Nomor 317/Pdt.P/2023/PA.LLG, tanggal 11 September 2023, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan II sebagai wali hendak menikahkan anak pemohon yang bernama :

Nama : **Anak pemohon binti Pemohon I**, NIK:1XXX1, Tempat /Tanggal Lahir, Pasenan 12 Juni 2006(17 Tahun), Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja, Pendidikan SLTP, Tempat Tinggal Dusun IV Desa Pasenan, Kecamatan XX, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan;

#### **Dengan Calon Suaminya**

Nama : **Calon Suami bin ORANG TUA Calon Suami**, NIK:1XXX1, Tempat /Tanggal Lahir, Pangkalan 08 Oktober 1999(24 Tahun ), Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, Tempat Tinggal XXX, Kecamatan XX, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan;

#### **Anak dari Ayah :**

**ORANG TUA Calon Suami bin XXX**, NIK:1XXX9, Tempat /Tanggal Lahir, Talang Belalau 01 Juli 1976, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, Tempat Tinggal XXX, Kecamatan XX, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan;

#### **Dan Ibu :**

**ORANG TUA Calon Suami**, NIK:1XXX1, Tempat /Tanggal Lahir, Lubuk Rumbai 21 Juli 1974, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, Tempat Tinggal XXX, Kecamatan XX, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan;

yang rencananya, akan dilaksanakan dan di catatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XX, Kabupaten Musi Rawas;

Halaman 2 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2023/PA.LLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa secara umum, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan terhadap anak pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan ketentuan Islam telah terpenuhi;
3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi **Perkawinan di izinkan apabila Pria dan wanita sudah mencapai umur 19 ( Sembilan Belas) tahun dan Perkawinan dapat dilaksanakan dengan meminta Dispensasi Kepada Pengadilan Agama;**
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, belum mencapai Umur 19 tahun oleh sebab itu pengajuan syarat-syarat pernikahan anak pemohon ditolak Oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XX, Kabupaten Musi Rawas sebagaimana tertuang dalam surat Model N 7 Nomor : **B.534/Kua.06.03.1266/PW.001/08/2023 Tanggal 21 Agustus 2023;**
5. Bahwa kedua anak yang bernama **Anak pemohon dan Calon Suami** telah menjalin hubungan sangat dekat dan intim (pacaran), yang sekarang telah sama sama berniat untuk melaksanakan pernikahan dan di lakasnakan secepatnya, **di karenakan kedua anak tersebut telah Meresahkan Keluarga dan Masyarakat** dan perlengkapan nikahpun telah di siapkan, juga diketahui oleh pemerintah serta pemangku adat setempat;
6. Bahwa antara anak pemohon I dan II dengan calon suaminya tersebut Telah melangsungkan Prosesi lamaran yang di bawa berupa Uang Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah), Mas kawin Emas 1(Satu) Suku, dengan di hadiri Perangkat Desa dan perangkat Adat Setempat;
7. Bahwa antara anak pemohon I dan II dengan calon suaminya tersebut, tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan, dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa seluruh keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya, telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa untuk menguatkan alasan pemohon tersebut dengan ini pemohon melampirkan Bukti-Bukti Surat sebagai berikut:

Halaman 3 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2023/PA.LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Penolakan Nikah Nomor: B.534/Kua.06.03.1266/PW.001/08/2023 Tanggal 21 Agustus 2023 atas nama **Anak pemohon** yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XX;
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK:1XX3, atas nama **Pemohon I** dikeluarkan oleh dinas Capil Kabupaten Musi Rawas;
- c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK:1XXX3, atas nama **Pemohon II** dikeluarkan oleh dinas Capil Kabupaten Musi Rawas;
- d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK:1XXX1, atas nama **Calon Suami** dikeluarkan oleh dinas Capil Kabupaten Musi Rawas;
- e. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK:1XXX9, atas nama **ORANG TUA Calon Suami** dikeluarkan oleh dinas Capil Kabupaten Musi Rawas;
- f. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK:1XXX1, atas nama **JXXX** dikeluarkan oleh dinas Capil Kabupaten Musi Rawas;
- g. Fotocopy Kartu Keluarga No: 1XXX3, atas nama **Pemohon I** dikeluarkan oleh dinas Capil Kabupaten Musi Rawas;
- h. Fotocopy Kartu Keluarga No:1XXX2 atas nama **ORANG TUA Calon Suami** dikeluarkan oleh dinas Capil Kabupaten Musi Rawas;
- i. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor:XXX34 atas nama **Anak pemohon** dikeluarkan oleh dinas Capil Kabupaten Musi Rawas;
- j. Fotocopy Ijazah No: DN-11/D-SD/K13/2155224 atas nama **Anak pemohon** yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN Pasenan;
- k. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor:832/Tamb/2008 atas nama **Calon Suami** dikeluarkan oleh dinas Capil Kabupaten Musi Rawas;
- l. Surat Ketrangan Domsili No:474/65/SKD/PSN/2023 Atas **Anak pemohon** dikeluarkan oleh Kepala An Desa Pasenan/ Sekdes;
10. Bahwa terhadap biaya perkara ini, agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang undangan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2023/PA.LLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer

1. Mengabulkan Permohonan, Pemohon.
2. Memberikan Dispensasi Kepada anak Pemohon yang bernama (ANAK PEMOHON binti PEMOHON I) untuk Menikah dengan Calon Suaminya yang bernama (CALON SUAMI bin ORANG TUA CALON SUAMI) di KUA Kecamatan XX, Kabupaten Musi Rawas.
3. Membebaskan biaya perkara menurut Peraturan Perundang-Undangan.

## Subsider

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya(*ex aequo et bono*);

Bahwa dalam perkara aquo, Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Amirul Mukminin. S.H. Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Lintas Sumatera KM27 Rt 05 Kelurahan Terawas Kecamatan XX, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatra Selatan. berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan Nomor 567/SK/IX/2023/PA.LLG tanggal 11 September 2023;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon didampingi Kuasanya, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Halaman 5 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2023/PA.LLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 17 tahun, sedangkan calon suaminya berusia 24 tahun;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon dan suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran bahkan telah bertunangan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya hubungannya sudah sangat dekat dan meresahkan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai petani karet dengan penghasilan rerata sejumlah Rp.1.000.000;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;

Halaman 6 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2023/PA.LLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Para Pemohon dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran bahkan telah bertunangan;
- Bahwa ia dan calon suaminya hubungannya sudah sangat dekat;
- Bahwa calon suaminya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai petani karet dengan penghasilan rerata sejumlah Rp.1.000.000;
- Bahwa orang tuanya (Para Pemohon) dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia statusnya jejaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa ia dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;

Halaman 7 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2023/PA.LLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Para Pemohon karena keduanya sudah berpacaran bahkan telah bertunangan;
- Bahwa dirinya dan anak Pemohon hubungannya sudah sangat dekat;
- Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai petani karet dengan penghasilan rerata sejumlah Rp.1.000.000;
- Bahwa orang tuanya dan Para Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan anak Para Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan akan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka dengan anaknya;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 17 tahun;
- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran bahkan telah bertunangan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya hubungannya sudah sangat dekat dan meresahkan;
- Bahwa anaknya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai petani karet dengan penghasilan rerata sejumlah Rp.1.000.000;

Halaman 8 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2023/PA.LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dan Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkannya keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anaknya dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- a. Surat Penolakan Nikah Nomor: B.534/Kua.06.03.1266/PW.001/08/2023 Tanggal 21 Agustus 2023 atas nama **Anak pemohon** yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XX. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bermeterai cukup, serta telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK:1XX3, atas nama **Pemohon I** dikeluarkan oleh dinas Capil Kabupaten Musi Rawas. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bermeterai cukup, serta telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
- c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK:1XXX3, atas nama **Pemohon II** dikeluarkan oleh dinas Capil Kabupaten Musi Rawas. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bermeterai cukup, serta telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
- d. Surat Keterangan Domsili No:474/65/SKD/PSN/2023 Atas **Anak pemohon** dikeluarkan oleh Kepala An Desa Pasenan/ Sekdes. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bermeterai cukup, serta telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Halaman 9 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2023/PA.LLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Fotocopy Kartu Keluarga No: 1XXX3, atas nama **Pemohon I** dikeluarkan oleh dinas Capil Kabupaten Musi Rawas. Bukti fotokpi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bermeterai cukup, serta telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
- f. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK:1XXX9, atas nama **ORANG TUA Calon Suami** dikeluarkan oleh dinas Capil Kabupaten Musi Rawas. Bukti fotokpi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bermeterai cukup, serta telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
- g. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK:1XXX1, atas nama **JXXX** dikeluarkan oleh dinas Capil Kabupaten Musi Rawas. Bukti fotokpi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bermeterai cukup, serta telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
- h. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK:1XXX1, atas nama **Calon Suami** dikeluarkan oleh dinas Capil Kabupaten Musi Rawas. Bukti fotokpi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bermeterai cukup, serta telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
- i. Fotocopy Kartu Keluarga No:1XXX2 atas nama **ORANG TUA Calon Suami** dikeluarkan oleh dinas Capil Kabupaten Musi Rawas. Bukti fotokpi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bermeterai cukup, serta telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
- j. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor:XXX34 atas nama **Anak pemohon** dikeluarkan oleh dinas Capil Kabupaten Musi Rawas. Bukti fotokpi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bermeterai cukup, serta telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
- k. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor:832/Tamb/2008 atas nama **Calon Suami** dikeluarkan oleh dinas Capil Kabupaten Musi Rawas. Bukti fotokpi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan Halaman 10 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2023/PA.LLG



aslinya dan ternyata sesuai dan bermeterai cukup, serta telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (P.11). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

**l.** Fotocopy Ijazah No: DN-11/D-SD/K13/2155224 atas nama **Anak pemohon** yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN Pasenan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bermeterai cukup, serta telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (P.12). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

**m.** Fotocopy Surat Keterangan Tidak Hamil Nomor 800/92/PKM.TRS/2023 atas nama **Anak pemohon** yang dikeluarkan oleh Puskesmas Terawas. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bermeterai cukup, serta telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (P.13). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Bahwa dipersidangan juga Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. saksi, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa PXXan, Kecamatan XX, Kabupaten Musi Rawas. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Anak pemohon adalah anak Para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon akan segera menikah dengan calon suaminya, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 17 tahun, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 24 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan meresahkan;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;

Halaman 11 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2023/PA.LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara anak Pemohon dengan calon suaminya;
  - Bahwa, saksi mengetahui calon suaminya tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
  - Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
  - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya;
  - Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya sudah siap untuk berumah tangga karena anak Pemohon siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan calon suaminya sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, calon suaminya sudah bekerja sebagai petani karet dengan penghasilan Rp.1.000.000;
  - Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
  - Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
  - Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
2. saksi, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa XX, Kecamatan XX, Kabupaten Musi Rawas dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon;
  - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui Anak pemohon adalah anak Para Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon akan segera menikah dengan calon suaminya, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 17 tahun, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 24 tahun;

Halaman 12 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2023/PA.LLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan meresahkan;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa, saksi mengetahui calon suaminya tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya sudah siap untuk berumah tangga karena anak Pemohon siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan calon suaminya sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, calon suaminya sudah bekerja sebagai petani karet dengan penghasilan Rp.1.000.000;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;

Bahwa di persidangan Kuasa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

Halaman 13 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2023/PA.LLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

**Tentang Legal Standing**

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan Nomor 567/SK/IX/2023/PA.LLG tanggal 11 September 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBG jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Lubuklinggau memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada

Halaman 14 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2023/PA.LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan *a quo* adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Para Pemohon dan calon suaminya hubungannya sudah sangat dekat dan meresahkan;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.13 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal Halaman 15 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2023/PA.LLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBG, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim di persidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 Rbg jo. Pasal 1908 KUHPperdata;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Lubuklinggau;
2. Bahwa Anak pemohon adalah anak kandung Para Pemohon ;
3. Bahwa Anak Pemohon akan segera menikah dengan Calon Suaminya, akan tetapi Anak Pemohon masih berumur 17 tahun adapun Calon Suaminya berumur 24 tahun;
4. Bahwa keduanya sudah berpacaran bahkan telah bertunangan;
5. Bahwa anak Para Pemohon anak Pemohon hubngannya sudah sangat dekat dan meresahkan dan sudah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya belum hamil, sehingga sudah sangat mendesak keduanya untuk segera dinikahkan;
6. Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
7. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari

Halaman 16 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2023/PA.LLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;

8. Bahwa di depan persidangan Anak Pemohon dan Calon Suaminya menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena Anak Pemohon siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan Calon Suaminya sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Calon Suaminya sudah bekerja sebagai petani karet dengan penghasilan Rp. 1.000.000 per bulan;

9. Bahwa, antara Anak Pemohon dengan Calon Suaminya tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, Calon Suaminya tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan Anak Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur Anak Pemohon;

10. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara Anak Pemohon dengan Calon Suaminya;

11. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

### **Pertimbangan Petitum Mngenai Usia Nikah**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan jika anak Pemohon dengan calonnya telah sampai pada kondisi segera untuk menikah, dimana antara keduanya sudah saling mengenal sejak lama, dan sudah sangat sulit untuk dipisahkan, dan sudah bertunangan, pergaulan keduanya sudah meresahkan keluarga dan masyarakat, dan ditakutkan terjadi hal hal yang dilarang oleh Agama, dan calon anak Pemohon tersebut sudah dewasa dan mandiri secara finansial, dan oleh kedua keluarganya telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan secepat mungkin, meskipun rencana pernikahan tersebut terhalang karena anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal untuk menikah;

Halaman 17 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2023/PA.LLG



Menimbang, bahwa sesuai dengan Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32, sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيُّمَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِيَّاتِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

**Artinya:** "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mempuakan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui" (QS, An-Nur: 32);

Menimbang bahwa Hakim perlu mengetengahkan hadits Rasulullah dari Abdullah bin Mas'ud R.A., dalam kitab Mughni Al-Muhtaj Juz III, hal 128, Rasulullah bersabda :

عن عبد الله بن مسعود قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب استطاع منكم لذة فليترطبها أغص للبر ، وأحسن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

**Artinya :** Rasulullah Shallallaahu Alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mempunyai kemampuan (secara fisik dan harta), hendaknya ia menikah, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat meredam (syahwat)".

Menimbang bahwa dari hadits tersebut, dapat dipahami bahwa seorang laki laki yang sudah mampu secara fisik dan mental agar segera menikah, untuk menjauhkan dirinya dari hal hal yang dilarang oleh agama,

Menimbang bahwa meskipun anak tersebut masih belum dewasa, namun dapat diseimbangi oleh kondisi calon anak Pemohon yang sudah dewasa dan bekerja secara mandiri;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengetengahkan kaidah fihiyyah sebagai berikut :

### دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Halaman 18 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2023/PA.LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Artinya:** Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. ('Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208);

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dalam Pasal 4 menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dalam kesimpulan hakim, permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 1 ayat 1 "Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 7 ayat (2) yang menyebutkan bahwa "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Permohonan Pemohon untuk memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon dalam petitumnya dengan menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calonnya dapat dikabulkan;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 19 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2023/PA.LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum hukum *syar'i*, pendapat para ulama, dan kaidah-kaidah *fihiyyah* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (**ANAK PEMOHON BINTI PEMOHON I**) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (**CALON SUAMI BIN ORANG TUA CALON SUAMI**) di KUA Kecamatan XX, Kabupaten Musi Rawas;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.167.500,00 (seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Awal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Mawardi Kusumawardani, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Syahrin Mubarak, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon/Kuasanya.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

TTD

TTD

Syahrin Mubarak, S.H.

Mawardi Kusumawardani, S.Sy.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 70.000,00

Halaman 20 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2023/PA.LLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	: Rp.	80.000,00
3. Penggandaan Berkas	: Rp.	7.500,00
4. Panggilan	: Rp.	0,00
5. Meterai	: Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 167.500,00

(seratus enam puluh tuju ribu lima ratus rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2023/PA.LLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)